

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Manajemen pembiayaan adalah suatu cara bagaimana mengelola suatu pembiayaan mulai dari saat proses awal pembiayaan itu diberikan sampai pembiayaan itu lunas atau kembali dengan disertai keuntungan yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan, seperti pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi pada lembaga keuangan yang menjadi sebab utama terjadinya kebangkrutan.

Manajemen pembiayaan yang diterapkan pada BMT Ikhtiar, yaitu pembiayaan diberikan kepada masyarakat kecil dan usaha kecil yang produktif dan menguntungkan dengan menggunakan prinsip jual beli dalam operasionalnya, BMT Ikhtiar belum mempunyai suatu organisasi/komite pembiayaan yang secara khusus membidangi masalah pembiayaan, proses/prosedur pembiayaan yang diterapkan pada BMT Ikhtiar mudah dan cepat pencairannya, pengawasan dan pembinaan pembiayaan kurang begitu diperhatikan oleh pihak BMT Ikhtiar, sehingga BMT Ikhtiar kurang dapat mendeteksi gejala awal timbulnya pembiayaan bermasalah yang sekarang menjadi permasalahan yang serius.

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui wawancara dengan ketua BMT dan staf bagian pelayanan masyarakat dapat diketahui pengaruh manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Ikhtiar adalah sebagai berikut:

Perencanaan pembiayaan, Organisasi pembiayaan, Proses pembiayaan, Pengawasan dan pembinaan pembiayaan, dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh :

1. Dari karakter si peminjam yang tidak amanah atau tidak bisa dipercaya
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syari'ah dan cenderung menyamakan BMT dengan lembaga sosial
3. Terbatasnya staf BMT. Hal ini sangat mengganggu pada kelancaran kinerja terutama untuk urusan penagih/kolektor, sebab dalam angsurannya pihak BMT mesti ikut terjun dalam penagihan
4. Prosedur pembiayaan yang tidak secara utuh dilakukan, seperti ;
 - Jarang melakukan survey
 - Tidak ada jaminan
 - Tidak melakukan kelayakan

Untuk mengetahui pengaruh manajemen pembiayaan dalam kaitannya dengan pembiayaan bermasalah pada BMT Ikhtiar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, maka penulis melakukan wawancara, observasi dan penyebaran angket penelitian yang berisi 20 pertanyaan kepada 28 responden sebagai sampel. Kemudian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui penilaian responden terhadap pengaruh manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT Ikhtiar
2. Mengetahui penilaian nasabah responden terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT ikhtiar

Upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Ikhtiar menempuh jalan kekeluargaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Ikhtiar terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Tahap preventif {pencegahan}

Tahap ini dilakukan pada waktu permohonan pembiayaan diajukan atau sebelum pembiayaan diberikan, yaitu dengan menganalisa setiap permohonan pembiayaan yang diajukan dengan menggunakan prinsip analisa 4C (*character, capacity, condition, capital*)

2. Tahap penyelesaian/penyelamatan

Tahap ini dilakukan apabila setelah pembiayaan diberikan, pihak debitur melakukan pelanggaran atas akad perjanjian pembiayaan, misalnya debitur tidak dapat mengembalikan pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya pada waktu yang telah diperjanjikan.

B. Saran

Untuk membuat/menyusun suatu pengaruh manajemen pembiayaan yang baik diperlukan kemampuan karyawan yang baik juga. Oleh karena itu hendaknya pihak BMT Ikhtiar melakukan pelatihan-pelatihan keperbankan

khususnya dibidang pembiayaan kepada setiap karyawannya. Dan untuk mendukung kelancaran operasional hendaknya pihak BMT melakukan perekrutan karyawan, sehingga tidak akan terjadi perangkapan tugas dan tanggung jawab pada setiap jabatan.

Pada kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah yang ingkar janji, dimana debitur tidak bersedia membayar kembali pembiayaan kepada pihak BMT, dikarenakan lemahnya posisi BMT terhadap debitur dikarenakan tidak adanya/kurangnya pengikatan jaminan pada saat penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan dapat ditempuh dengan beberapa jalan penyelesaian, yaitu :

1. Meminta pertanggung jawaban (moril maupun materil terhadap debitur atau kepada orang yang memberi rekomendasi memberikan jaminan tersebut. Pihak BMT meminta bantuan kepada orang yang memberikan rekomendasi tersebut untuk mengingatkan pihak debitur untuk membayar kembali tentu dengan asumsi bahwa debitur tersebut mampu membayar.
2. Cara lain adalah dengan pendekatan persuasif dan penagihan secara insentif. Pihak BMT harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur. Dalam surat tersebut, perlu ditegaskan bahwa debitur harus segera melunasi pembiayaan yang tertunggak dari batas waktu terakhir pelunasannya, atau dengan bersikap proaktif berkeliling ke setiap debitur yang bermasalah. Dengan seringnya pihak BMT mendatangi nasabah, akan dapat termonitor dengan baik kapan saja debitur yang bersangkutan memiliki uang.